

## Transformasi Penguatan Peran UPZ BAZNAS Yogyakarta pada Lingkungan Kampus

Rachmat Kozara  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[rachmat.kozara1418@gmail.com](mailto:rachmat.kozara1418@gmail.com)

---

Received: 17-05-2025

Revised: 24-06-2025

Accepted: 27-07-2025

---

### *Abstract*

This article aims to describe the optimization of the role and function of campus-based UPZ in an effort to empower the community. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential in collecting ZIS. Optimizing the role of campus-based UPZ in empowering the community also supports one of the Tri Dharma of Higher Education, namely community service. With the involvement of academics, campuses can become effective agents of empowerment. This effort is important to anticipate the decline in welfare due to economic recession. In addition, academics as a technology-literate group can help optimize the role of UPZ through the support of competent resources. This article was compiled through a literature review method using secondary data. The final result shows that campus-based UPZ has a strategic role in empowering the community, so that it can create a productive society and prevent economic recession.

**Keywords:** Transformation, UPZ, campus, Empowerment

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan optimalisasi peran dan fungsi UPZ berbasis kampus dalam upaya memberdayakan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengumpulan ZIS. Optimalisasi peran UPZ berbasis kampus dalam pemberdayaan masyarakat juga mendukung salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Dengan keterlibatan sivitas akademika, kampus dapat menjadi agen pemberdayaan yang efektif. Upaya ini penting dilakukan untuk mengantisipasi penurunan kesejahteraan akibat resesi ekonomi. Selain itu, sivitas akademika sebagai kelompok yang melek teknologi dapat membantu mengoptimalkan peran UPZ melalui dukungan sumber daya yang kompeten. Artikel ini disusun melalui metode kajian pustaka dengan menggunakan data sekunder. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa UPZ berbasis kampus memiliki peran strategis dalam memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat produktif dan mencegah resesi ekonomi.

**Kata kunci:** Transformasi, UPZ, kampus, Pemberdayaan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan potensi zakat yang sangat besar, mengingat populasi Muslimnya mencapai 87% dari total penduduk, atau sekitar 238 juta jiwa<sup>1</sup>. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulan zakat baru menyentuh sekitar 10–15% dari potensi tersebut<sup>2</sup>. Kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi zakat menunjukkan masih lemahnya ekosistem kesadaran zakat di masyarakat serta keterbatasan inovasi dalam penghimpunan dana zakat. Dalam praktiknya, zakat disalurkan ke berbagai sektor, antara lain sosial-kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dakwah, dan ekonomi. Sektor ekonomi menjadi penerima alokasi terbesar, yaitu sekitar 42% dari total penyaluran, karena orientasi zakat pada sektor ini diarahkan untuk program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan<sup>3</sup>. Penyaluran zakat produktif tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mustahik, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Studi yang dilakukan oleh Pratama menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan mustahik sebagai hasil dari zakat produktif berimplikasi terhadap peningkatan konsumsi agregat dan berdampak positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)<sup>4</sup>.

Di sisi lain, sejumlah studi menyebutkan bahwa masih lemahnya literasi zakat menjadi kendala utama rendahnya realisasi penghimpunan zakat nasional<sup>5</sup>. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi—khususnya kampus—memiliki peran strategis sebagai pusat produksi pengetahuan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Perguruan tinggi tidak hanya memiliki SDM yang mumpuni, tetapi juga akses pada teknologi dan budaya inovatif yang menjadi modal sosial penting dalam pengelolaan zakat berbasis komunitas. Beberapa Sarjana terdahulu telah menyoroti peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kampus dalam mendukung pengelolaan zakat yang partisipatif dan transparan. Penelitian Supriadi dan Fitriani menyoroti pentingnya sinergi antara BAZNAS daerah dengan komunitas

---

<sup>1</sup> Global Religious Futures. (2016). *Indonesia Religious Affiliation*. Global Religious Futures. [https://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations\\_religion\\_id=0&affiliations\\_year=2020&region\\_name=All%20Countries&restrictions\\_year=2016](https://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016)

<sup>2</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, (2019a), *Outlook Zakat Indonesia 2023*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

<sup>3</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, (2019a).

<sup>4</sup> Pratama, Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Taubidinomics*, 1 no. 1 (2015): 93–104.

<sup>5</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2020*, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, (2019a).

kampus dalam memperkuat edukasi zakat berbasis digital<sup>6</sup>. Sementara itu, studi Rohim tentang menunjukkan bahwa model zakat partisipatif dapat bertransformasi secara kelembagaan menjadi UPZ resmi yang memiliki legitimasi formal dan jaringan distribusi yang lebih luas<sup>7</sup>. Namun, belum banyak studi yang menyoroti secara mendalam bagaimana proses transformasi kelembagaan UPZ di lingkungan kampus terjadi, serta bagaimana peran strategis kampus dalam mendukung fungsi kelembagaan zakat berbasis komunitas.

Dengan demikian, terdapat celah riset dalam literatur terkait transformasi peran kelembagaan zakat di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kampus yang terafiliasi dengan BAZNAS. Kajian tentang dinamika kelembagaan ini penting tidak hanya untuk melihat aspek administratif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat berbasis kampus dan digitalisasi filantropi Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi kelembagaan UPZ BAZNAS DIY di lingkungan kampus, dengan studi kasus di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus utama artikel ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penguatan peran UPZ kampus, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan dalam membangun kolaborasi antara komunitas kampus dan lembaga zakat formal. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model UPZ berbasis kampus di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mendalami dinamika transformasi kelembagaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS DIY di lingkungan kampus, khususnya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melalui penelusuran sumber-sumber data sekunder yang relevan<sup>8</sup>. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial tertentu, dengan menekankan aspek interpretatif daripada generalisasi<sup>9</sup>. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana proses perubahan dan penguatan peran kelembagaan UPZ berbasis kampus dapat dianalisis dari

---

<sup>6</sup> Supriadi dan Fitriani, Perancangan Sistem Informasi Zakat Berbasis Web, *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)* 3, no. 1 (2018): 1– 8.

<sup>7</sup> Rohim, Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59–90.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Alfabeta, 2005), 37.

<sup>9</sup> Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Ghalia Indonesia, 1998), 49.

perspektif dokumentasi ilmiah dan praktik kelembagaan. Data dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari dokumen dan literatur sekunder. Sumber data meliputi buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, laporan tahunan BAZNAS dan UPZ UIN Sunan Kalijaga, dokumen regulasi zakat nasional, serta hasil penelitian terdahulu terkait pengelolaan zakat, filantropi Islam, dan transformasi kelembagaan kampus. Peneliti menetapkan kriteria inklusi untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber, yaitu: (1) literatur yang diterbitkan dalam rentang waktu 2013 hingga 2023, (2) secara substantif membahas tema zakat, UPZ kampus, pemberdayaan zakat, atau filantropi Islam, (3) dipublikasikan oleh lembaga akademik atau organisasi resmi, serta (4) ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sementara itu, sumber-sumber yang tidak disertai rujukan ilmiah, bersifat opini pribadi, atau tidak berkaitan langsung dengan fokus kajian ini dikecualikan dalam proses analisis.

Proses analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi makna dari informasi yang terkandung dalam teks. Analisis ini dimulai dengan reduksi data, yakni menyaring dan memilih bagian-bagian dari dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti aspek transformasi kelembagaan UPZ, strategi edukasi zakat kampus, dan bentuk kolaborasi dengan BAZNAS. Setelah itu, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan fokus pembahasan, seperti dinamika kelembagaan, peran kampus dalam penguatan zakat, serta inovasi digital dalam edukasi zakat. Langkah terakhir adalah interpretasi data, di mana peneliti melakukan analisis kritis terhadap pola-pola yang ditemukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual dan mendalam. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan, terutama dengan memperhatikan reputasi penerbit, akreditasi jurnal, serta kejelasan metodologi dalam penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga melakukan pembacaan mendalam (*close reading*) dan perbandingan silang antar dokumen untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan teknik triangulasi karena berbasis pustaka, proses validasi dilakukan melalui seleksi ketat sumber dan penyusunan argumen yang logis dan berbasis evidensi.

## HASIL DAN DISKUSI

### KONTEKS AWAL DAN TANTANGAN TRANSFORMASI UPZ KAMPUS

Sebelum mengalami transformasi signifikan, keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UIN Sunan Kalijaga bersifat formal administratif semata. UPZ ini awalnya merupakan bagian dari struktur kelembagaan yang belum memainkan peran strategis dalam pengelolaan zakat di lingkungan kampus. Fungsi utamanya lebih banyak berkuat pada pengumpulan zakat dari kalangan dosen dan karyawan tetap, tanpa didukung oleh program edukasi, distribusi zakat yang visioner, maupun sinergi kelembagaan. Sejumlah informan menyebutkan bahwa UPZ sebelumnya hanya menjadi “perpanjangan tangan” dari BAZNAS DIY, belum memiliki inisiatif programatik yang menyentuh langsung mahasiswa dan sivitas kampus lainnya. Kondisi tersebut diperburuk dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), tidak adanya sistem digital dalam pelaporan, serta minimnya partisipasi dari komunitas kampus. Bahkan, mahasiswa, sebagai kelompok potensial sekaligus sasaran penting zakat, cenderung tidak mengetahui keberadaan UPZ di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ berada dalam titik stagnasi, tidak berkembang dalam hal fungsi edukasi maupun pelayanan mustahik.

Tantangan awal tersebut menjadi latar belakang perlunya transformasi mendalam yang bukan hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma dan pendekatan kelembagaan. Inilah titik mula penting bagi narasi perubahan yang selanjutnya ditangkap oleh tokoh-tokoh kunci dan dorongan kelembagaan, baik internal UIN Sunan Kalijaga maupun dari BAZNAS DIY. Transformasi UPZ kampus di UIN Sunan Kalijaga tidak terjadi secara instan. Ia merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang membentuk semacam katalis perubahan. Pertama, adanya perubahan regulasi dan dorongan dari BAZNAS DIY agar UPZ tidak hanya berfungsi sebagai unit pengumpul, tetapi juga unit edukatif dan distributif. Kedua, kehadiran aktor-aktor kunci dengan visi transformasi—terutama dari kalangan akademisi yang sekaligus memiliki pengalaman dalam dunia filantropi Islam—membawa perubahan dalam pendekatan pengelolaan zakat. Ketiga, pengaruh perkembangan digitalisasi dan praktik tata kelola organisasi modern juga memengaruhi model kerja UPZ kampus.

*Pertama*, yang dilakukan adalah melakukan revitalisasi struktur dan sumber daya manusia. UPZ tidak lagi hanya diisi oleh dosen secara administratif, tetapi dikembangkan menjadi tim yang melibatkan mahasiswa, tenaga kependidikan, serta relawan zakat yang aktif. Langkah ini membuka ruang partisipatif yang lebih luas dan memperkuat basis sosial

UPZ di lingkungan kampus. Selanjutnya, digitalisasi menjadi aspek penting dari transformasi ini. UPZ UIN Sunan Kalijaga mulai memanfaatkan media sosial, sistem informasi zakat online, serta pembuatan laporan digital untuk transparansi publik. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik kampus terhadap pengelolaan zakat dan memperluas jangkauan dakwah filantropi yang mereka lakukan<sup>10</sup>.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi penopang transformasi ini terhadap pemberdayaan Masyarakat secara luas<sup>11</sup>. UPZ menjalin kerja sama dengan lembaga amil zakat lain seperti Dompot Dhuafa, LazisMu, serta lembaga internal kampus seperti Pusat Studi Islam dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Melalui kolaborasi ini, UPZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga menginisiasi program pemberdayaan, riset zakat, dan kegiatan sosial berbasis kampus. Transformasi peran UPZ BAZNAS DIY di UIN Sunan Kalijaga membawa dampak signifikan, baik dalam ranah kelembagaan maupun masyarakat kampus. Dampak pertama yang dapat dirasakan adalah meningkatnya partisipasi warga kampus dalam praktik zakat. Jika sebelumnya zakat hanya dilakukan oleh dosen tetap melalui pemotongan gaji, kini mahasiswa, tenaga honorer, dan pegawai kontrak juga mulai terlibat sebagai muzakki dan sekaligus sebagai relawan UPZ. Ini adalah bentuk penguatan basis sosial zakat yang lebih merata.

*Kedua*, UPZ mengalami perluasan fungsi dari hanya unit pengumpul menjadi agen literasi zakat. Mereka aktif menggelar diskusi, seminar, dan kajian rutin yang membahas filantropi Islam secara tematik. Bahkan, beberapa mata kuliah diintegrasikan dengan aktivitas UPZ, misalnya dalam bentuk tugas mahasiswa melakukan kajian lapangan terkait zakat dan wakaf di lingkungan kampus. Hal ini menunjukkan bahwa UPZ kini menjadi bagian dari ekosistem akademik yang memperkuat nilai keislaman dan sosial mahasiswa.

*Ketiga*, transformasi ini juga berdampak pada aspek pelayanan mustahik. Mahasiswa yang membutuhkan bantuan pendidikan, biaya hidup, atau biaya pengobatan kini dapat mengakses dana zakat secara lebih transparan dan cepat. UPZ menerapkan mekanisme seleksi dan verifikasi yang melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan, sehingga proses penyaluran menjadi lebih akuntabel.


---

<sup>10</sup> Uyun, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam, *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 23-34.

<sup>11</sup> Harahap, Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2012): 78-96.

Skema di bawah ini menggambarkan alur transformasi peran UPZ di kampus UIN Sunan Kalijaga:

**Gamabar 1.1**  
**Alur Transformasi Peran UPZ di Kampus UIN Sunan Kalijaga**



Gambar di atas menunjukkan bahwa transformasi UPZ tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari proses multi-level: dimulai dari kondisi awal yang lemah, masuknya katalis perubahan, dinamika transformasi struktural dan kultural, hingga pada munculnya fungsi-fungsi baru yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan.

Terakhir, transformasi ini memberikan pelajaran bahwa kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang sosial keagamaan yang strategis untuk penguatan filantropi Islam. UPZ sebagai entitas kelembagaan perlu terus diperkuat dengan pendekatan inovatif dan kolaboratif agar kebermanfaatannya dapat dirasakan lebih luas, tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga di masyarakat sekitar.

## **PERAN STRATEGIS KAMPUS DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT**

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Selain itu, masyarakat diizinkan membentuk LAZ

untuk mendukung tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat. BAZNAS juga memiliki kewenangan membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai unit yang membantu pelaksanaan tugas pengelolaan zakat. UPZ dapat dibentuk di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang terkumpul oleh UPZ harus disetorkan ke BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota. Selain menghimpun zakat, UPZ juga dapat bersinergi dengan BAZNAS dalam distribusi zakat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki BAZNAS.

Kehadiran BAZNAS, LAZ, dan UPZ sangat penting karena literasi zakat di masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang umumnya membayar zakat hanya pada bulan Ramadhan dalam bentuk zakat fitrah, sementara zakat mal yang juga wajib ditunaikan masih relatif rendah jumlahnya. Oleh karena itu, pemahaman ini perlu diluruskan agar tidak menjadi keyakinan yang salah bahwa zakat hanya dibayarkan pada bulan Ramadhan<sup>12</sup>. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat adalah melalui dakwah. Zakat sebagai rukun Islam yang fundamental membutuhkan kerja sama antara BAZNAS, LAZ, dan UPZ, bukan persaingan. Sinergi antara ketiga lembaga ini diperlukan untuk menciptakan harmonisasi dalam pengelolaan zakat, sehingga tujuan dan semangat pengelolaan zakat dapat tercapai secara optimal. Terdapat tiga langkah harmonisasi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS, LAZ, dan UPZ sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. *Pertama*, melakukan pemetaan wilayah untuk penghimpunan dan penyaluran zakat. BAZNAS, LAZ, dan UPZ dapat mengadakan forum bersama guna memetakan wilayah-wilayah yang menjadi target penghimpunan dan penyaluran zakat. Setelah pemetaan, wilayah-wilayah tersebut dapat dibagi secara merata untuk masing-masing OPZ. Dengan demikian, setiap OPZ, baik BAZNAS, LAZ, maupun UPZ, memiliki wilayah yang ditetapkan sehingga tidak terjadi "persaingan" dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, melainkan terbentuk sinergi dalam pengelolaan zakat secara nasional.

Langkah *kedua* adalah memperkuat peran BAZNAS dalam membina LAZ dan UPZ. Sebagai pengawas OPZ, BAZNAS perlu meningkatkan pembinaan terhadap LAZ dan UPZ. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan intensif, sertifikasi, serta koordinasi yang lebih terstruktur untuk pegawai LAZ dan UPZ. Tujuannya adalah membentuk amil yang profesional

---

<sup>12</sup> Sudarman, Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal, *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2, no. 1 (2018): 39–60, <https://doi.org/10.15575>

serta meningkatkan kapabilitas dan kapasitas LAZ dan UPZ<sup>13</sup>.

Langkah *ketiga* adalah memosisikan UPZ sebagai penghubung antara BAZNAS dan LAZ. UPZ memiliki posisi yang unik karena merupakan bagian dari BAZNAS tetapi juga memiliki kemiripan dengan LAZ dalam kedekatannya dengan masyarakat. Dengan peran ini, UPZ dapat menyelaraskan program BAZNAS dan LAZ melalui kerja sama. Misalnya, dalam program bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu menggunakan dana zakat, BAZNAS dapat mengajak LAZ untuk turut serta menghimpun dana melalui UPZ. Dalam hal ini, UPZ berperan sebagai perwakilan BAZNAS. Setelah dana zakat terkumpul, BAZNAS menyalurkannya untuk program pemerintah tersebut. Kerja sama ini dapat memperkuat harmonisasi dalam pengelolaan zakat nasional.

### **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DI LINGKUNGAN KAMPUS**

Perguruan tinggi merupakan institusi strategis yang cocok untuk menaungi UPZ. Dengan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki, perguruan tinggi memiliki peluang besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan karakteristiknya, UPZ berbasis kampus memiliki beberapa keunggulan dibandingkan UPZ lainnya, yaitu: 1) Sebagai institusi pendidikan, UPZ kampus memiliki akses ke sumber daya intelektual yang melimpah; 2) Kampus sangat terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadi modal utama untuk melakukan sosialisasi zakat melalui dua pendekatan, yakni kampanye konvensional dan kampanye melalui platform digital; 3) Kegiatan UPZ kampus sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat, sehingga menjadikan UPZ kampus sebagai laboratorium praktis bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan teori manajemen zakat. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan UPZ kampus penting untuk dioptimalkan agar pengelolaan zakat dapat berjalan efektif dan efisien.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan UPZ untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Langkah pertama adalah sosialisasi dan edukasi melalui platform digital. Sosialisasi digital dapat dilakukan melalui berbagai media.

*Pertama*, media sosial. UPZ kampus bisa membuat konten menarik tentang zakat dan informasi terkait di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Line, dan lainnya. Desain konten perlu dibuat menarik, dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain

---

<sup>13</sup> Haryoto, Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil. *Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2018): 57–67.

membuat konten, UPZ juga memerlukan admin media sosial yang ramah dan responsif untuk menjadi customer service digital platform. Media kedua adalah website. UPZ kampus bisa bekerja sama dengan mahasiswa fakultas ilmu komputer atau fakultas terkait untuk membangun website UPZ. Website ini bisa diisi dengan informasi tentang zakat, visi dan misi, struktur organisasi, dan lain-lain. Tentunya, tampilan dan konten website harus menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Langkah *kedua* adalah pengumpulan zakat melalui platform digital. Sebagai lingkungan di mana hampir semua orang menggunakan perangkat digital, kampus bisa bekerja sama dengan fintech untuk mempermudah muzakki dalam membayar zakat, infak, atau sedekah. Fintech yang cocok untuk berkolaborasi dengan UPZ kampus adalah fintech e-wallet dan crowdfunding, yang sudah mengantongi izin dari OJK, populer, dan mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk kehalalannya. Beberapa fintech e-wallet yang dikenal masyarakat di antaranya adalah OVO, GoPay, DOKU, Dana, dan LinkAja, sedangkan fintech crowdfunding yang populer adalah KitaBisa.com. *Ketiga*, sosialisasi zakat dapat dilakukan melalui seminar dan program pengabdian masyarakat. Selain menggunakan platform digital, sosialisasi dan edukasi zakat juga bisa diberikan secara langsung kepada masyarakat, misalnya dengan mengadakan seminar bertemakan zakat yang menyoar masyarakat umum. Selain seminar, sosialisasi ini juga bisa digabungkan dengan program pengabdian masyarakat kampus, khususnya untuk masyarakat yang masih kurang memahami zakat. Melalui program ini, UPZ berbasis kampus bisa sekaligus mendata penyebaran mustahik di suatu wilayah, yang dapat dijadikan sasaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat di masa mendatang.

*Keempat*, optimalisasi UPZ berbasis kampus sebagai laboratorium manajemen zakat. Edukasi zakat juga dapat diarahkan ke sivitas akademika kampus, dengan memanfaatkan UPZ sebagai tempat belajar dan penelitian bagi mahasiswa serta dosen. UPZ ini dapat berfungsi sebagai laboratorium bagi mahasiswa untuk mempelajari manajemen pengelolaan zakat, termasuk berperan sebagai staf lapangan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan zakat. Untuk mendukung kegiatan ini, UPZ bisa mengadakan rekrutmen relawan yang melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa yang tidak menjadi staf lapangan tetap bisa berpartisipasi dan belajar mengenai pengelolaan dana ZIS.

*Kelima*, pembukaan gerai zakat. Dalam upaya memfasilitasi pengumpulan zakat secara langsung, UPZ berbasis kampus dapat membuka gerai zakat di setiap fakultas di kampus untuk memudahkan akses muzakki dalam membayar zakat. Selain itu, gerai zakat juga bisa dibuka di area sekitar kampus agar masyarakat umum bisa berpartisipasi. UPZ juga bisa membuka gerai

zakat di acara-acara yang diselenggarakan mahasiswa, yang biasanya ramai pengunjung, menjadikannya strategi efektif untuk meningkatkan pengumpulan zakat.

*Keenam*, penyelenggaraan bazar amal. UPZ berbasis kampus bisa mengadakan bazar amal sebagai salah satu bentuk kampanye untuk mengumpulkan zakat secara langsung. Sebagian dari pendapatan pedagang bazar dapat disalurkan ke UPZ kampus. Bazar ini melibatkan pedagang dari sivitas akademika atau masyarakat umum dan memberikan manfaat dalam mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat tentang ZIS, mengumpulkan zakat dengan cara yang praktis, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, serta mendorong kegiatan ekonomi di lingkungan kampus. *Ketujuh*, pemberian rekomendasi distribusi zakat. Meski UPZ tidak memiliki wewenang langsung untuk menyalurkan dana zakat, UPZ dapat memberikan usulan kepada BAZNAS terkait penyaluran dana zakat yang telah terkumpul. Usulan ini merupakan bagian dari tugas UPZ untuk merancang program yang mendukung distribusi zakat, seperti beasiswa bagi mahasiswa, program pengabdian masyarakat, zakat produktif bagi masyarakat sekitar kampus, dan program lainnya. *Kedelapan*, kolaborasi manajemen UPZ berbasis kampus dengan seluruh komponen sivitas akademika. Kepengurusan UPZ dapat melibatkan sivitas akademika, dengan struktur organisasi yang terdiri dari penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta staf teknis dan non-teknis. Rektor atau pimpinan kampus dapat bertindak sebagai penasihat, sementara dosen dan tenaga kependidikan dapat mengisi jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Mahasiswa, sebagai penggerak utama, dapat berperan sebagai staf teknis (lapangan) dalam UPZ.

## PEMBAHASAN

Pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan umat melalui dana bantuan, khususnya dana zakat untuk usaha produktif. Melalui dana zakat produktif ini, diharapkan mustahik dapat meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya mampu membayar zakat dari hasil usahanya. Pemanfaatan dana zakat ini diarahkan untuk tujuan pemberdayaan melalui program-program yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta membentuk sikap dan perilaku mandiri pada individu maupun kelompok<sup>14</sup>. Pada tahun 2020, BAZNAS melakukan penelitian tentang dampak zakat terhadap pendapatan mustahik.

---

<sup>14</sup> Widiastuti, Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, no. 1 (2015): 72-83.

Penelitian ini menunjukkan adanya pengurangan dalam indikator kemiskinan, seperti jumlah penduduk miskin, kesenjangan pendapatan, kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan. Penurunan terbesar dalam jumlah penduduk miskin terlihat dengan standar Had Kifayah (HK), yaitu sebesar 51%<sup>15</sup>.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia dan mengatasi ketimpangan pendapatan melalui berbagai program distribusi zakat, termasuk program pemberdayaan zakat. Oleh karena itu, optimalisasi program pendayagunaan zakat perlu dilakukan, misalnya dengan menjalin sinergi bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis kampus yang dekat dengan masyarakat. Distribusi zakat dapat dilakukan melalui cara konsumtif atau produktif. Zakat konsumtif bertujuan untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar mereka, sedangkan zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dalam jangka panjang, bahkan mengubah status mereka dari mustahik menjadi muzakki. Kajian dari beberapa peneliti membuktikan bahwa ZIS (Zakat, Infak, Sadaqah) berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Beberapa peneliti juga menyatakan bahwa pendayagunaan zakat dapat membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan, sehingga mereka mampu membayar utang<sup>16</sup>, dan zakat bahkan diyakini mampu meningkatkan pendapatan hingga 99%<sup>17</sup>. Selain itu, zakat juga mendukung peningkatan kompetensi dan intelektualitas mustahik melalui program beasiswa<sup>18</sup>.

Secara keseluruhan, kajian-kajian ini menunjukkan kontribusi nyata zakat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui zakat, mustahik mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendayagunaan zakat dalam bentuk distribusi produktif juga memungkinkan mustahik mencapai kondisi hidup yang layak secara berkelanjutan. Kerja sama dengan UPZ berbasis kampus menjadi penting agar distribusi zakat produktif dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan adanya pendampingan yang rutin dari pihak kampus.

---

<sup>15</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020.

<sup>16</sup> Haryanto dan Laila, Dampak Pendayagunaan Infaq Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESIT)* 1, no. 10 (2014): 720–735.

<sup>17</sup> Mutia dan Zahara, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif atau Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2009): 34-47.

<sup>18</sup> Tho'in, Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat, *Al-Ammal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 9, no. 2 (2017): 162–175.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS DIY di lingkungan UIN Sunan Kalijaga memainkan peran strategis dalam mendorong transformasi praktik filantropi Islam di lingkungan kampus. Temuan menunjukkan bahwa keberadaan UPZ kampus tidak hanya menjadi simpul penghimpunan zakat dari sivitas akademika, tetapi juga mengartikulasikan nilai-nilai filantropi ke dalam program-program pemberdayaan yang bersifat edukatif dan transformatif. Keunikan UPZ kampus terletak pada posisinya sebagai jembatan antara wacana akademik, nilai-nilai keislaman, dan praktik sosial-ekonomi yang berdampak langsung pada mustahik di sekitar kampus dan wilayah binaan. Kontribusi teoretis dari studi ini adalah pada penguatan pemahaman tentang peran UPZ berbasis komunitas akademik sebagai agen perubahan sosial yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai entitas epistemik dan kultural. Temuan ini memperluas cakrawala pemikiran dalam kajian filantropi Islam dengan menghadirkan model transformasi kelembagaan yang berbasis kolaborasi, teknologi, dan ekosistem keilmuan kampus. Dengan demikian, UPZ kampus dapat direposisi tidak hanya sebagai unit pelaksana teknis zakat, tetapi sebagai laboratorium sosial dan ruang inkubasi gagasan zakat progresif.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan sistem zakat nasional. *Pertama*, diperlukan penguatan regulasi yang mendukung keleluasaan UPZ kampus dalam merancang program berbasis riset dan pendekatan transdisipliner. *Kedua*, perlu ada kebijakan BAZNAS pusat dan provinsi yang mendorong replikasi model UPZ kampus sebagai simpul partisipatif di seluruh kampus negeri dan swasta. *Ketiga*, kolaborasi antara otoritas zakat dan lembaga pendidikan tinggi perlu dikembangkan dalam bentuk kurikulum, pengabdian masyarakat, dan riset kebijakan berbasis data zakat. Secara akademik, penelitian ini membuka ruang eksplorasi lebih lanjut tentang posisi zakat dalam ekosistem pendidikan tinggi. Kajian ke depan dapat diarahkan pada pemetaan jejaring UPZ kampus se-Indonesia, evaluasi kinerja sosial-ekonomi program berbasis zakat di kampus, serta integrasi pendekatan digital dan sosioteknis dalam tata kelola UPZ. Dengan mendorong keterlibatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam tata kelola zakat yang transparan dan berkeadilan, UPZ kampus dapat menjadi prototipe *zakat governance* yang demokratis dan adaptif terhadap tantangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Global Religious Futures. (2016). *Indonesia Religious Affiliation*. Global Religious Futures. [https://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations\\_religion\\_id=0&affiliations\\_year=2020&region\\_name=All%20Countries&restrictions\\_year=2016](https://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016)
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4.
- Harahap, E. F. (2012). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(2), 78–96.
- Haryanto, C. A., & Laila, N. (2014). Dampak Pendayagunaan Infaq Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESIT)*, 1(10), 720–735.
- Haryoto. (2018). Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil. *Jurnal Sosiologi*, 20(2), 57–67.
- Mutia, A., & Zahara, A. E. (2009). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif / Modal Usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1).
- Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Laban Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia*. Wetlands International – Indonesia Programme.
- Nazir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Prasetyo, R. M., Suharnomo, & Mahfudz. (2017). *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di 5 Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Persaingan Global (Studi Pada Universitas di Kota Semarang)* [Masters Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Taubidinomics*, 1(1), 93–104.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019a). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019b). *Zakatnomics*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Dampak Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. *Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59–90.
- Sabiq, S. (2010). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fath.
- Sonjaya, R. (2017). *Peranan Pembelajaran PPKN dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMPN 26 Bandung* [Skripsi]. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Pasundan.
- Sudarman, A. (2018). Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 39–60. <https://doi.org/10.15575>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supriadi, D., & Fitriani, L. (2018). Perancangan Sistem Informasi Zakat Berbasis Web. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 3(1), 1– 8.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Awwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 9(2), 162–175.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2).
- Widiastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1).